



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON**
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON
Nomor : 56 /Kpts/KPU-Clg-015.436430/2015

TENTANG
**PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CILEGON
TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , dan atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Tahun 2015 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang –Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang –Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi , dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi , dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Nomor 01 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program , dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Tahun 2015.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Nomor 54 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Tahun 2015.

- Memperhatikan : 1. Berita Acara DA.1 KWK Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat Kecamatan se kota Cilegon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Tahun 2015;
2. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Tahun 2015, tanggal 17 Desember Tahun 2015;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CILEGON TAHUN 2015
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Tahun 2015, yang dituangkan dalam Model DB1 – KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Tahun 2015 sebagai berikut :
- a. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor urut 1
Sdr H. SUDARMANA dan Sdr H. MARFI FAHZAN SINUNGAN, SH dengan Perolehan Suara sebanyak 39.538 (Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima ratus Tiga Puluh Delapan) Suara.
- b. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor urut 2
Sdr DR. H. Tb. IMAN ARIYADI, M.Si dan Sdr. Drs. H. EDI ARIADI, M.Si dengan Perolehan Suara sebanyak 135.204 (Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Dua Ratus Empat) Suara.
- KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari **Kamis tanggal 17 bulan Desember Tahun 2015 pada Pukul 11.57 WIB**
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cilegon
Pada tanggal : 17 Desember 2015
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON





MODEL
DB2-KWK

CATATAN KEJADIAN KHUSUS
DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI DALAM PELAKSANAAN
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DI TINGKAT KOTA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA CILEGON TAHUN 2015

Kabupaten/Kota *) : CILEGON
Provinsi : BANTEN

Kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh saksi sebagai berikut **):

1. Rapat pleno dimulai pukul 16.00 WIB. di hadiri oleh saksi Tim Paslon 1 (satu) dan saksi Paslon no 2 (dua) dan Panwas Koda Kota Cilegon Kota Lepu Propinsi Banten.
2. Rapat pleno selesai pukul 11.57 WIB
3. Saksi pasangan no 1 (satu) tidak menanda tangani DB 1 KWK. beserta lampirannya.

Mengetahui
SAKSI YANG MENGAJUKAN KEBERATAN
Panwas Koda Cilegon
A. Harom. S.Pd.
KETUA

Cilegon, 17 Desember 2015
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON
KETUA
FATHULLAH, S.Ag, MM

*) Coret yang tidak Perlu

**) Apabila hanya terjadi kejadian khusus, Model DB2 -KWK ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota, sedangkan apabila terdapat keberatan saksi, Model DB2-KWK ditandatangani bersama oleh Saksi Pasangan Calon dan Ketua KPU Kabupaten/Kota pada saat dilakukan rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten/Kota.